# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Alam semesta diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Karena manusia disini merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu Allah menyediakan "transportasi" yang sah guna mengikat dua jenis makhlukNya yakni laki-laki dan perempuan yaitu perkawinan.

Perkawinan merupakan satu sarana yang ditempuh oleh manusia dalam rangka berkembang biak dan melestarikan keturunannya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS Al Nuur ayat 32

... وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: ...Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang orang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.[2]

---

[1] Soemiyati, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan*, (Surabaya;Winpress, 2007), 5.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung;Diponegoro, 2005), 61.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prinsipnya, suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Keluarga bahagia yang kekal itulah yang dituju. Banyak perintah Allah dan Rasul yang bermaksud untuk ketenteraman keluarga selama hidup tersebut. Namun, pada kenyataannya bahwa dalam membangun dan membina sebuah hubungan keluarga tidaklah selamanya berjalan sesuai yang diharapkan. Karena dalam keluarga adalah menyatukan dua orang yang berbeda kepribadian, karakter serta pemikiran yang mengakibatkan perbedaan pendapat, kesalah-pahaman dan pertengkaran terus menerus dalam skala yang terus bertambah rumit sehingga dapat menyebabkan perceraian antara kedua belah pihak yang berseteru yakni suami dan isteri tersebut.

Islam memperbolehkan suami dan isteri untuk bercerai, akan tetapi disebutkan dalam firman Allah bahwa tidak ada sesuatu yang halal yang paling dimurkai oleh Allah selain dari perceraian.[3] Banyak firman Allah dan sabda Rasul yang membahas mengenai perceraian antara suami dan isteri.

Dalam hadits Nabi disebutkan:

عَنْ ابْنُ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَبْغَضُ اْلحَلاَلِ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاَقُ

Artinya: Bahwa sesungguhnya perceraian itu adalah boleh atau halal tapi sangat dibenci oleh Allah.[4]

Perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan yang sudah ditetapkan baik dalam ketentuan Undang-undang maupun ketentuan

[3] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara.1999), 98.
[4] Al-Hafizh Ibn Hajar Al-asqalani, *Bulughul Maram*, Moh. Machfuddin Aladip, (Bandung: Toha Putra. 1990), 565.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama. Ketentuan perundangan yang membolehkan terjadinya perceraian dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan alasan-alasan perceraian sebagai berikut.[5]

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama/murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Ketentuan lain ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yaitu sebagai berikut.[6]

1. Kematian salah seorang di antara suami isteri
2. *Khulu'* (semacam tebus talak) disertai tebus *iwadh* dari isteri kepada suami atas persetujuan bersama.
3. *Fasakh* karena suami atau isteri tidak dapat berfungsi sebagai suami isteri yang baik.
4. *Shiqāq* karenan pecekcokan terus menerus tidak berkesudahan dapat disesuaikan melalui dua orang hakam (arbiter/juru damai) dari pihak masing-masing, atau melalui proses Pengadilan Agama.

[5] *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung;Nuansa Aulia, 2008), 5.
[6] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di dunia Islam Modern,* (Yogyakarta;Graha Ilmu, 2011), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Li'an* karena tuduhan berzina dari suami (yang tidak dapat mengajukan empat orang saksi) sehubungan dengan status hukum yang diragukan terhadap anak atau kandungan isteri melalui proses Pengadilan Agama.
6. Akibat pelanggaran *ta'lik talaq.*

Beragam ketentuan di atas sudah tentu menarik jika dihubungkan dengan posita hakim yang terdapat dalam putusan No.0255/Pdt.G/2013/PA.PAS. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa bahwa kasus yang terjadi adalah seorang pasangan suami isteri yang bertempat tinggal di kota Pasuruan. Mereka mengadakan perkawinan pada tanggal 27 November 1995 dan mulai terjadi goncangan pada rumah tangga mereka pada tahun 1998 yang disebabkan oleh perselingkuhan sang suami bahkan seringkali berganti-ganti pasangan yang mengalami perseteruan sehingga isteri sudah merasa tidak ada lagi kecocokan antara keduanya,akan tetapi isteri masih berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya mengingat sudah dikaruniai anak.

Diktum dalam putusan tersebut adalah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nikah (PPN) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Sedangkan posita dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa doktrin dalam hukum Islam yang dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam meutuskan suatu masalah dikemukakan oleh Ulama dalam Kitab *Ghayah al-Maram* disebutkan: "Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut".

Kontradiksi yang terjadi disebabkan oleh posita hakim yang terdapat dalam putusan perkara perceraian No.0255/Pdt.G/2013/PA.Pas. yaitu disebutkan bahwa alasan tidak senang yang terdapat pada sebuah kitab dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memutuskan perkara, padahal pada teori umum perceraian sudah dipaparkan secara rinci tentang alasan-alasan perceraian yang dibolehkan dan sah untuk dilakukan. Dan alasan tidak senang tersebut jelas tidak ada, tetapi mengapa hakim mencantumkan alasan tersebut di dalam posita.

Kontradiksi selanjutnya terjadi karena pihak suami/tergugat tidak mengajukan bukti-bukti yang menguatkan dirinya meskipun sudah diberi kesempatan oleh majelis hakim dan tergugat juga tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa dia berselingkuh. Hal ini membuat keraguan bahwa yang terjadi adalah antara tergugat benar-benar melakukan perselingkuhan atau tergugat sudah bosan dengan penggugat atau bisa jadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergugat hanya ingin menuruti penggugat untuk bercerai dikarenakan sering terjadinya perselisihan yang semakin parah.

Penelitian ini ditulis berdasarkan paparan di atas karena tidak adanya kesinambungan antara posita putusan perkara perceraian dengan alasan-alasan perecraian yang ada di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, padahal perceraian terjadi disebabkan oleh perselingkuhan seorang suami dengan perempuan lain yang bahkan seringkali berganti-ganti pasangan. Menurut ketentuan yang ada dalam hukum Islam perbuatan tersebut sudah termasuk perbuatan zina meskipun zina di sini bukan tergolong zina kelamin tetapi jenis perselingkuhan ini sudah termasuk zina dan alasan zina tersebut sudah dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Kemudian sudah dijelaskan pula bahwa di dalam KHI pasal 116 bahwa jika sudah terjadi shiqāq/percekcokan secara terus menerus yang tidak berkesudahan dan sudah tidak dapat disatukan kembali maka alasan tersebut dapat dibenarkan apabila dijadikan sebagai alasan seorang isteri mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya.

Selingkuh/perselingkuhan disini menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, curang, tidak jujur, serong, suka menyeleweng.[7] Namun yang dimaksud selingkuh dalam kasus di sini adalah perbuatan serong yang sudah jelas dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri dengan perempuan lain.

[7] Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya;Karya Agung, 2005), 454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring berjalannya waktu, perilaku sang suami tidak berubah sampai si isteri menyelidiki sendiri tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya dan akhirnya si suamipun mengakui semuanya. Perselisihan antara suami isteri ini semakin hebat sehingga menyebabkan suami mengusir isteri untuk pulang ke rumah orang tuanya dan saat itupun sang isteri memutuskan untuk menggugat sang suami.

Gugatan perceraian adalah gugatan tentang pemutusan ikatan perkawinan oleh pihak perempuan/isteri. Menurut tinjauan hukum perdata, pada prinsipnya gugatan perceraian ini bisa dikategorikan gugatan tentang ingkar janji atas perjanjian untuk mengikatkan diri secara lahir batin (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).[8] Sejak sang suami mengusir isterinya, secara otomatis mereka berpisah tempat tinggal selama 4 bulan yaitu sejak bulan Oktober 2012 sampai isteri mengajukan surat gugatan yaitu pada tanggal 04 Februari 2013 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0255/Pdt.G/2013/PA.Pas.

Alasan-alasan perceraian yang telah disebutkan di atas tidak dijelaskan bahwa seorang wanita dapat melakukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang disebabkan oleh adanya orang ketiga atau si suami melakukan perselingkuhan. Sehingga hakim dalam memutuskan perceraian akibat perselingkuhan perlu mencari alasan yang lain sesuai dengan undang-undang dan

[8] Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta;Sinar Grafika, 2011), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim harus mempertimbangkan dahulu apakah gugatan isteri tersebut benar atau tidak.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat di identifikasi beberapa masalah yang bisa dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian Nomor 0255/Pdt.G/2013/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian Nomor 0255/Pdt.G/2013/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan.
3. Ketentuan perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
4. Alasan-alasan perceraian dalam Hukum Islam
5. Hukum perceraian dalam Agama Islam.
6. Alasan perceraian yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan.

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, untuk membatasi pembatasan masalah, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim perceraian Nomor 0255/Pdt.G/2013/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian Nomor 0255/Pdt.G/2013/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Rumusan Masalah

Untuk lebih jelas dan sistematis maka permasalahan tersebut di atas dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian No 0255/Pdt.G/2013/Pa.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian No 0255/Pdt.G/2013/Pa.Pas?

## D. Kajian Pustaka

Secara umum kajian ini adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi.Pada penelitian sebelumya sudah pernah dibahas tentang cerai gugat tetapi dengan alasan yang berbeda dan dengan putusan serta dalil yang berbeda, sebagaimana yang saat ini penulis tulis dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Posita Putusan Perceraian Nomor 0255/Pdt.G/2013/PA.Pas" tentang cerai gugat dengan alasan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri.

Alasan perceraian yang peneliti lakukan pada kasus No. 0255/Pdt.G/2013/PA.Pas belum pernah di angkat menjadi skripsi. Akan tetapi peneliti menemukan skripsi yang memiliki judul skripsi yang memiliki kaitan dengan masalah perceraian (perselisihan atau pertengkaran yang dijadikan sebagai alasan perceraian) yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi karya Karimatun Nisa' yang memfokuskan penelitian pada tahun 2004 terhadap cerai gugat terhadap suami di Pengadilan Agama Pasuruan dengan judul "Studi Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 760/Pdt.G/1999/PA.Pas Tentang Kasus Perselisihan Sebagai Alasan Perceraian". Karimatun Nisa' dalam skripsinya menjelaskan tentang cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan dengan berbagai alasan yang digunakan oleh penggunggat dalam mengajukan gugatan terhadap suami, kemudian meneliti alasan dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Pasuruan. Dalam penelitian ini peneliti mengemukakan tentang faktor perceraian yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan disangkut pautkan dengan apa yang sedang diteliti sehingga ditemukan titik temu antar keduanya serta mengetahui dasar yang menjadi landasan diputuskan perceraian antara suami isteri tersebut. Maka alasan yang ada dalam undang-undang serta KHI telah terpenuhi dalam melakukan perceraian serta tidak merugikan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Kesimpulan dari penelitian sebelumnya adalah Majelis Hakim memutuskan perceraian antara keduanya dikarenakan sudah tidak bisa hidup dan tinggal bersama karena sebuah alasan yakni perselisihan secara terus menerus sehingga gugatan yang diajukan oleh isteri dikabulkan oleh Hakim dengan berbagai pertimbangan yang ada dalam Undang-undang perkawinan.

Jurnal hukum yang ditulis oleh Nur Khamidiyah dengan judul Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai gugat karena isteri selingkuh (studi perkara Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg) juga menjelaskan tentang perceraian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disebabkan oleh perselingkuhan isteri dan sekaligus mengajukan gugatan cerai kepada suaminya sendiri. Jurnal ini meneliti tentang dasar hukum diputuskannya kasus cerai gugat karena isteri selingkuh sehingga dikabulkannya cerai gugat tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan yaitu Hakim Pengadilan Agama Malang yang berperan dalam memutuskan perkara cerai gugat karena isteri selingkuh. Sumber data yang diperoleh dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara kemudian data-data tersebut diolah melalui tahapan editing, classifying, verifying, analizing dan concluding sehingga menjadi sebuah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.[9]

Berdasarkan kajian pustaka yang telah digambarkan di atas menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dalam hal

a. Objek Kajian

Berdasarkan paparan di atas penelitian yang akan dibahas sudah tentu berbeda jika dilihat secara objektf yaitu pada putusan di atas menjelaskan bahwa cerai gugat yang dilakukan oleh isteri dikarenakan dia sendiri melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain sedangkan pada penelitian ini cerai gugat dilakukan karena suami berselingkuh bahkan dengan beberapa

[9] Nur Khamidiyah, "Putusan Cerai gugat isteri karena selingkuh", dalam http://lib.uin.malang.ac.id.html, diakses pada 2 Juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita sehingga ini juga menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus suatu putusan dan mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan juga sangat berbeda yakni metode dengan menggunakan penelitian hukum normatif hanya meneliti peraturan perundang-undangan tetapi pada penelitian yang terdapat dalam jurnal di atas menggunakan metode penelitian lapangan sehingga mengharuskan untuk melakukan kegiatan lapangan atau terjun langsung dalam penelitian tersebut.

c. Sumber Kajian

Teknik wawancara hakim dilakukan pada penelitian atas cerai gugat yang disebabkan oleh perselingkuhan isteri terhadap suami sedangakan studi kepustakaan dan literature digunakan dalam penelitian cerai gugat karena suami berselingkuh dan bergabti-ganti pasangan.

## E. Tujuan Penelitian

Meninjau dari tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan apa saja pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian Nomor 0255/Pdt.G/2013/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Menganalisis terhadap pertimbangan hukum hakim menurut hukum islam dalam putusan perceraian Nomor 0255/Pdt.G/2013/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis dapat dijadikan bahan acuan untuk menyusun hipotesis bagi peneliti berikutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dengan alasan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami, isteri).
2. Secara Praktis sebagai referensi bagi seorang hakim agama dalam memutuskan suatu perkara yang berkenaan dengan perceraian.

## G. Definisi Operasional

Untuk lebih jelas dan mudah dalam memahami skripsi ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini yaitu "Analisis Hukum Islam Terhadap Posita Putusan Perceraian Nomor 0255/Pdt.G/2013/PA.Pas" maka penulis mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul tersebut:

1. Analisis hukum Islam yang terdapat pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 116 adalah sekumpulan materi hukum Islam yang merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai refrensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang di dalamnya berisi alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan oleh agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Posita adalah pertimbangan hukum seorang aparat penegak hukum (Hakim) yang ada dalam putusan No.0255/Pdt.G/2013/PA.Pas. dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan kepada teori, undang-undang dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.
3. Putusan perceraian adalah suatu putusan/ketetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pasuruan yang terkait oleh Majelis Hakim yang berwenang dalam bidang perceraian.
4. Pengadilan Agama Pasuruan adalah Pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.[10]
5. Cerai gugat adalah perceraian antara suami dan isteri yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan yang lebih dahulu dari pihak isteri kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan Agama Pasuruan.

Berdasarkan definisi operasional di atas maka penelitian ini membahas tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Posita Putusan Perceraian No.0255/Pdt.G/2013/PA.Pas" yang isinya mengupas secara mendalam latar

[10] UU RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, pasal 49, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang hakim dalam memutus suatu perkara perceraian dari sudut pandang hukum islam.

## H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku.

Penelitian hukum normatif hanya meneliti peraturan perundang-undangan dan mempunyai beberapa konsekuensi dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder.[11]

1. Data yang dikumpulkan.
   a. Data tentang cerai gugat dengan alasan suami selingkuh dan sering berganti-ganti pasangan di Pengadilan Agama Pasuruan.
   b. Data tentang alasan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian.
   c. Data tentang putusan perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan.
2. Sumber Data.

   Sumber data primer adalah sumber yang diambil secara langsung yang paling utama yaitu berupa:

[11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta;PT Raja Grafindo Persada, 2009), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer.

Penelitian yang terjadi sudah tentu membutuhan sumber data untuk melengkapi data-data yang diperlukan yakni sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya atau juga bisa disebut sebagai data asli atau data baru yang bersifat *up to date.* Yaitu berupa:

1. Berkas perkara perceraian No.0255/Pdt.G/2013/PA.Pas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung atau melalui pihak kedua sebagai penunjang penelitian.

1. Kitab-kitab fiqih yang membahas tentang masalah perceraian, buku-buku yang terdiri dari bahan pustaka yang berkaitan dengan kasus tersebut seperti buku-buku tentang hukum meliputi:

   a) Soemiyati, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan*, Surabaya;Winpress, 2007.
   b) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Bandung;Diponegoro, 2005.
   c) Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.1999.
   d) Abi Dawud Sulaiman bin as-Sijtani, *Fiqih Wanita*, Abu Husen Nurhadi, Bandung: Al-Maarif. 1980.
   e) *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung;Nuansa Aulia, 2008.
   f) Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di dunia Islam Modern,* Yogyakarta;Graha Ilmu, 2011.
   g) Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya;Karya Agung, 2005.
   h) Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta;Sinar Grafika, 2011.
   i) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta;PT Raja Grafindo Persada, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Undang-undang yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik dokumen yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan sumber bukan manusia, *non human resources* diantaranya dokumen dan bahan statistik.

b. Studi kepustakaan dengan literatur yang terkait adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.[12]

4. Teknik Pengolahan Data.

Data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan di olah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing,* (menyusun data). Teknik ini menyusun dan mensistemasikan data yang terkait dengan konsep cerai gugat dengan alasan perselingkuhan seorang suami.

b. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh.Proses editing ini sangat memperhatikan aspek kesesuaian, kelengkapan, kejelasan relevansi dan keseragaman.[13]

---

[12] Muhammad Subhan, "Teknik Penulisan Karya Ilmiah" dalam http://muhammadsubhan.blogspot.com/p/teknik-penulisan-karya-ilmiah-resume.html, diakses pada 17 Maret 2014.

[13] Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta;Sinar Grafika. 1996), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data.

Analisis data merupakan kegiatan mencatat hasil setelah dilakukannya penelitian secara mendalam untuk meningkatkan pemahaman terhadap kasus yang akan diteliti, setelah data berhasil dikumpulkan maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menceritakan secara jelas dan terperinci kasus cerai gugat kepada seorang suami dengan alasan perselingkuhan dan sering berganti-ganti pasangan di Pengadilan Agama Pasuruan serta pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim.

Secara sistematis menggunakan teori-teori yang bersifat umum tentang perceraian, kemudian dilakukan analisis terhadap data dan pertimbangan hukum hakim tentang cerai gugat terhadap suami yang berselingkuh dan berganti-ganti pasangan untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan yang ada dalam skripsi ini sehingga mempunyai alur yang jelas, maka sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, bab ini merupakan gambaran tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang terdiri dari pengertian perceraian, *Fundamentum petendi/posita* gugatan, alasan-alasan perceraian, pengertian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihan antara suami isteri, sebab-sebab perselisihan, akibat perselisihan, pembuktian.

Bab ketiga uraian data tentang laporan hasil penelitian, dalam bab ini menguraikan laporan hasil penelitian putusan Pengadilan Agama Pasuruan tentang cerai gugat dengan alasan perselingkuhan dan seringnya suami berganti-ganti pasangan. Bab ini menguraikan kompetensi Pengadilan Agama Pasuruan, kronologi perkawinan, kronologi perselisihan, kronologi gugat cerai serta penyelesaian putusan Pengadilan Agama Pasuruan.

Bab keempat Analisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian No. 0255/Pdt.G/2013/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan.

Bab kelima penutup, memuat akhir dari bahasan dalam bentuk kesimpulan dan saran yang meliputi kesimpulan sebagai jawaban pokok dari keseluruhan materi skripsi, dan saran yang dimaksudkan untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara bagi instansi Pengadilan Agama khususnya di bidang perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id